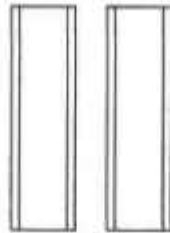
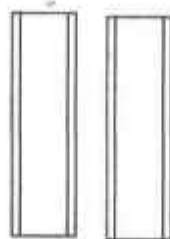




PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 07 TAHUN 2025



TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN ANGGARAN 2026



PEMERINTAH DESA SANGGALANGIT
TAHUN 2025



PERBEKEL SANGGALANGIT
KABUPATEN BULELENG
PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 07 TAHUN 2025

TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PERBEKEL SANGGALANGIT,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan ketentuan Pasal 22 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-

Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);

3. Undang-Undang Nomor 74 Tahun 2024 tentang Kabupaten Buleleng di Provinsi Bali (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7011);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Transfer Ke Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6883);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);

9. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
10. Peraturan Bupati Nomor 9 Tahun 2022 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2023-2026 (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2022 Nomor 9);
11. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
12. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02);

Dengan Kesepakatan Bersama
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT
dan
PERBEKEL SANGGALANGIT

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESATAHUN 2026

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah Desa Sanggalangit
2. *Perbekel* adalah *Perbekel* Sanggalangit
3. Camat adalah Gerokgak

4. Daerah adalah Daerah Kabupaten Buleleng.
5. Pemerintahan Desa adalah Pemerintahan Desa Sanggalangit
6. Pemerintah Desa adalah *Perbekel* dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
7. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disebut BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
8. BPD adalah BPD Sanggalangit
9. Kecamatan adalah Kecamatan Gerokgak
10. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh *Perbekel* setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa.
11. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
12. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa.
13. Kawasan Perdesaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman perdesaan, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial, dan kegiatan ekonomi.
14. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
15. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa yang selanjutnya disingkat Musrenbang Desa adalah forum musyawarah tahunan yang dilaksanakan secara partisipatif oleh para pemangku

kepentingan desa dan pihak berkepentingan untuk membahas dan menyepakati prioritas bidang, sub bidang dan kegiatan yang akan dilaksanakan.

16. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten di Kecamatan yang selanjutnya disingkat Musrenbang RKPD Kabupaten di Kecamatan adalah forum musyawarah stakeholders Tingkat Kecamatan untuk mendapatkan masukan prioritas kegiatan dari Desa serta menyepakati kegiatan lintas Desa di wilayah Kecamatan tersebut, sebagai dasar penyusunan Rencana Kerja Satuan Kerja Perangkat Daerah Kabupaten.
17. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa yang selanjutnya disingkat RPJM Desa adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun yang memuat visi dan misi Kepala Desa, rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan arah kebijakan pembangunan Desa;
18. Rencana Kerja Pemerintah Desa yang selanjutnya disebut RKP Desa merupakan penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang memuat rencana penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
19. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disingkat APB Desa adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa, yang dibahas dan disepakati bersama oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa, yang ditetapkan dengan Peraturan Desa.
20. Profil Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai karakter desa yang meliputi data dasar keluarga, potensi sumber daya alam, sumberdaya manusia, kelembagaan, prasarana dan sarana, serta perkembangan kemajuan dan permasalahan yang dihadapi di desa.

21. *Sustainable Development Goal* yang selanjutnya SDGs Desa adalah upaya terpadu Pembangunan Desa untuk percepatan pencapaian pembangunan berkelanjutan.
22. Pendataan Desa adalah proses penggalan, pengumpulan, pencatatan, verifikasi dan validasi data SDGs Desa, yang memuat data objektif kewilayahan dan kawargaan Desa berupa aset dan potensi aset Desa yang dapat didayagunakan untuk pencapaian tujuan pembangunan Desa, masalah ekonomi, sosial, dan budaya yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi penyusunan program dan kegiatan Pembangunan Desa, serta data dan informasi terkait lainnya yang menggambarkan kondisi objektif Desa dan masyarakat Desa.
23. Visi adalah Gambaran tentang Kondisi Ideal Desa yang diinginkan.
24. Misi adalah pernyataan tentang sesuatu yang harus dilaksanakan sehingga Visi dapat terwujud secara efektif dan efisien.

BAB II

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA

Pasal 2

- (1) RKP Desa Tahun 2026 merupakan penjabaran dari RPJM Desa Tahun 2020-2027 dan dokumen perencanaan lainnya yang disusun dengan mempertimbangkan masukan dan aspirasi secara partisipatif, dibahas dan disepakati dalam forum Musrenbang Desa.
- (2) Sistematika dan uraian isi RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.
- (3) RKP Desa Tahun 2026 sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menjadi landasan Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 yang merupakan landasan dan pedoman bagi Pemerintahan Desa, BPD, Lembaga Kemasyarakatan Desa, Lembaga Adat Desa

dan masyarakat Desa dalam pelaksanaan pembangunan Desa Tahun 2026.

- (4) Pelaksanaan pembangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dilaksanakan secara transparan, partisipatif dan akuntabel oleh pelaksana kegiatan anggaran pembangunan dengan menyusun Rencana Kerja dan Anggaran.
- (5) RKP Desa Tahun 2026 menjadi pedoman penyusunan Rancangan APB Desa Tahun 2026.

Pasal 3

- (1) Semua pelaksana kegiatan anggaran membuat laporan kinerja secara berkala atas pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran yang menjadi tanggungjawabnya.
- (2) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan kepada *Perbekel*.
- (3) Laporan kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) akan menjadi bahan masukan dan bahan pertimbangan untuk penyusunan perencanaan tahun berikutnya.

Pasal 4

RKP Desa dapat diubah dalam hal:

- a. terjadi peristiwa khusus, seperti bencana alam, bencana sosial, krisis politik, krisis ekonomi, dan/atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan; atau
- b. terdapat perubahan mendasar atas kebijakan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten.

Pasal 5

Perubahan RKP Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibahas dan disepakati bersama dengan BPD dalam Musrenbang Desa Khusus dan selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa.

BAB III
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

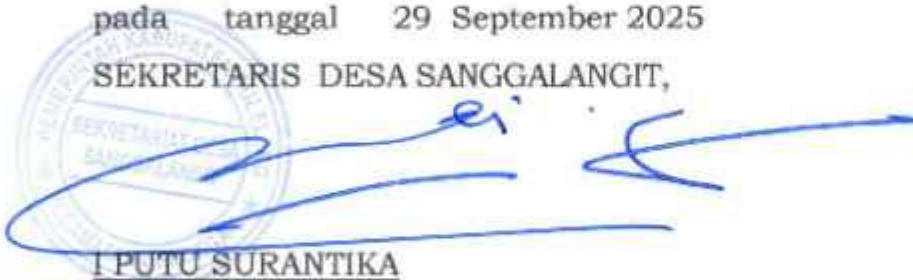
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Sanggalangit.

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 29 September 2025
PERBEKEL SANGGALANGIT



I NYOMAN SUDIKA

Diundangkan di Sanggalangit
pada tanggal 29 September 2025
SEKRETARIS DESA SANGGALANGIT,



I PUTU SURANTIKA

LEMBARAN DESA SANGGALANGIT TAHUN 2025 NOMOR 07

LAMPIRAN II : PERATURAN DESA SANGGALANGIT
NOMOR 07 TAHUN 2025
TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN 2026

RENCANA PRIORITAS BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN SKALA DESA

Desa : SANGGALANGIT
Kecamatan : GEROKGAK
Kabupaten : Buleleng
Provinsi : Bali

Provinsi : Bali																		
No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan					Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2026	Volume/ Satuan	Lokasi	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Anggaran		Pola Pelaksanaan (Swakelola/K AD/Pihak Ketiga)	PKA dan/atau TPK		
	Bidang		Sub Bidang		Kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19		
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa	1	Penyelenggaraan Belanja Penghasilan Tetap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa										1.127.368.038,00					
				1	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	10	Ada	100%	12	Desa	1	12 bulan	79.524.000,00	ADD	Swakelola	I Putu Astrawan		
				2	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	16	Ada	100%	132	Desa	11	12 bulan	476.796.000,00	ADD	Swakelola	I Putu Astrawan		
				3	Penyediaan Jaminan Sosial bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa	3	Ada	100%	132	Desa	11	12 bulan	19.104.883,20	ADD	Pihak Ketiga	I Putu Astrawan		
				4	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa (ATK, Honorarium PKPD dan PKKD, perlengkapan perkantoran, pakaian dinas/atribut, listrik/telepon, dll)	16	Ada	100%	1	Desa	13	12 bulan	310.343.154,80	ADD dan DHP HIR	Swakelola	Luh Puriasih		
				5	Perencanaan Tunjangan BPD	16	Ada	100%	60	Desa	5	12 bulan	55.200.000,00	ADD	Swakelola	I Putu Astrawan		
				6	Penyediaan Operasional BPD (ATK, perlengkapan perkantoran, Pakaian Seragam, listrik/telepon, dll)	16	Ada	100%	1	Desa	5	12 bulan	9.000.000,00		Swakelola	I Putu Astrawan		
				7	Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	16	Ada	100%	324	Desa	27	12 bulan	86.400.000,00	ADD	Swakelola	Luh Puriasih		
				8	Penyediaan Operasional Pemerintahan Desa yang bersumber dari Dana Desa	16	Ada	100%	12	Desa	30	12 bulan	31.000.000,00	DD	Swakelola	Luh Puriasih		
				9	Tambahan Penghasilan Pericari dan BKK Provinsi Bali	16	Ada	100%	12	Pemdes	1	12 bulan	18.000.000,00	PSP	Swakelola	I Putu Astrawan		
				10	Tambahan Penghasilan Perangkat Desa dan BKK Provinsi Bali	16	Ada	100%	120	Pemdes	11	12 bulan	42.000.000,00	PSP	Swakelola	I Putu Astrawan		
		2	Sarana dan Prasarana Pemerintahan Desa										193.600.000,00					
				1	Penyediaan sarana (aset tetap) perkantoran/pemerintahan	16	Ada	100%	1	Desa	15	2	21.000.000,00	PHH	Swakelola	Luh Puriasih		
				2	Pembangunan Gedung/Prasarana Kantor Desa	9	Ada	100%	12	Desa	2	12 bulan	27.600.000,00	ADD	Swakelola	Luh Puriasih		
				3	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Kantor	9	Ada	100%	12	Desa	5000	12 bulan	140.000.000,00	BKK KAB	Swakelola	I Nengah Pery Adnyana		

		3	Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kependudukan									80.467.000,00			
				1. Pelayanan administrasi umum dan kependudukan (Surat Pengantar/Pelayanan KTP, Kartu Keluarga, dll)	16	Ada	100%	1	Desa	2000	12 bulan	26.692.000,00	ADD DAN PAD	Swakelola	1 Putu Astrawan
				2. Penyusunan/Pemutakhiran/Pemutakhiran Profil Desa (profil kependudukan dan potensi desa)	16	Ada	100%	1	Desa	500	12 bulan	4.000.000,00	DD, PBH	Swakelola	1 Putu Astrawan
				3. Pengelolaan administrasi dan keuangan pemerintahan desa	16	Ada	100%	1	Desa	15	12 bulan	25.175.000,00	PBH	Swakelola	Luh Purandhi
				4. Pemetaan dan Analisis Kemiskinan Desa secara Partisipatif	1	Ada	100%	1	Desa	400	12 bulan	24.600.000,00	ADD	Swakelola	1 Made Mustika
		4	Tata Kerja Pemerintahan, Perencanaan, Anggaran dan Pelaporan									89.958.000,00			
				1. Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Mendes, Musrenbangdes/ Pra-	16	Ada	100%	2	Desa	70	1 bulan	11.000.000,00	PBH	Swakelola	1 Nengah Fery Adnyana
				2. Penyelenggaraan Musyawarah Desa lainnya (musnah, rambung warga, dll, yang bersifat non reguler sesuai kebutuhan desa)	16	Ada	100%	2	Desa	600	1 bulan	9.000.000,00	PBH	Swakelola	1 Nengah Fery Adnyana
				3. Penyusunan Dokumen Perencanaan Desa (RPJMDes/ RKPDDes, dll)	16	Ada	100%	1	Desa	50	3 bulan	12.000.000,00	PBH	Swakelola	1 Nengah Fery Adnyana
				4. Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes/ APBDes Perubahan/ LRU APBDes, dan seluruh dokumen terkait)	16	Ada	100%	1	Desa	15	12 bulan	10.958.000,00	PBH	Swakelola	Luh Brilianti
				5. Penyusunan Laporan Kepala Desa/ Penyelenggaraan Pemerintahan Desa (laporan akhir tahun anggaran, laporan akhir masa jabatan, laporan keterangan akhir tahun anggaran, informasi kepada masyarakat)	16	Ada	100%	1	Desa	75	1 bulan	35.000.000,00	ADD	Swakelola	Luh Brilianti
				6. Pengembangan Sistem Informasi Desa	9	Ada	100%	1	Desa	3000	12 bulan	12.000.000,00	ADD	Swakelola	NO Made Suarmi
		5	Sub Bidang Pertanahan									7.300.000,00			
				1. Administrasi Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)	8	Ada	100%	1	Desa		12 bulan	7.300.000,00	PBH	Swakelola	Luh Brilianti
Jumlah Bidang 1												1.498.693.038,00			
2	Pembangunan Desa	1	Pendidikan									99.720.000,00			
				1. Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah Non-Formal milik Desa (Bantuan Honor Pengajar, Pakan Seragam, Operasional, dll)	4	Ada	100%	1	TK Sangga Kumara	200	12 bulan	99.720.000,00	DDH	Swakelola	1 Made Mustika
		2	Kesehatan									212.355.000,00			
				1. Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa (PKD)/Polindes Milik Desa (Obat-obatan, Tambahan Insentif Bidan Desa/Perawat Desa, Penyediaan Pelayanan KB dan Alat Kontrasepsi, Biaya Pelayanan Miskin, dan Belanja ATK dan Fotocopy	3	Ada	100%	1	POSKESDES	1500	12 bulan	54.990.000,00	DDH	Swakelola	1 Made Mustika
							100%	1	POSKESDES	1500	12 bulan	1.590.000,00			

			1	Pengadaan/Perseleksi/Pemilihan Desa (pembangunan pos, pengemasan pelaksanaan jadwal ronda/patrul dll) **	11	Ada	100%			40	12 bulan	25.500.000,00	DOS	Swakelola	1 Patu Astawan
		2	Kebudayaan dan Keagamaan									82.725.000,00			
			1	Perseleksi/Pemilihan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Keagamaan (persiapan hari kemerdekaan, hari besar keagamaan, dll) tingkat Desa	9	Ada	100%	6	Desa, Desa Pakraman, Subak	70	2 bulan	82.725.000,00	PBB DAN DLL	Swakelola	1 Made Mustika
		3	Kepemudaan dan Olah Raga									15.000.000,00			
			1	Pembinaan Karang Taruna/ Klub Kepemudaan /Klub Olahraga	16	Ada	100%	1	Desa		12 bulan	15.000.000,00	PBB	Swakelola	1 Made Mustika
		4	Kebudayaan Masyarakat									40.280.000,00			
			1	Pembinaan Lembaga Adat	16	Ada	100%	1	Desa, Desa Pakraman, Subak	3	12 bulan	24.000.000,00			1 Made Mustika
			2	Pembinaan LKMD/LPM/LPMD	16	Ada	100%	1	Desa	20	12 bulan	6.280.000,00	PBB	Swakelola	1 Made Mustika
			3	Pembinaan PKK	16	Ada	100%	1	Desa	20	12 bulan	10.000.000,00	PBB	Swakelola	1 Made Mustika
Jumlah Bidang 3												163.505.000,00			
4	Pemberdayaan Masyarakat											27.500.000,00			
		1	Peningkatan Aparatur Desa									17.500.000,00			
			1	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	4	Ada	100%	1	Desa	2	12 bulan	5.000.000,00	PBB	Swakelola	1 Made Mustika
			2	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	4	Ada	100%	1	Desa	11	12 bulan	5.000.000,00	PBB	Swakelola	1 Made Mustika
			3	Peningkatan Kapasitas BPD	4	Ada	100%	1	Desa	5	12 bulan	7.500.000,00	PBB	Swakelola	1 Made Mustika
		2	Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)									10.000.000,00			
			1	Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil dan Menengah serta Koperasi	8	Ada	100%	1	Desa	100	12 bulan	10.000.000,00	DOS	Swakelola	1 Made Mustika
Jumlah Bidang 4												27.500.000,00			
5	PERANGKULANGAN BERCAKUP, KEADAAN BERSAT DAN MENDESAK	1	Sub Bidang Peningkatan Bercahaya												
			Peningkatan Bercahaya												
			1	Belanja Tak Tertaga	13	Ada	100%	1	Desa	200	12 bulan	10.000.000,00		Swakelola	1 Made Mustika
			Sub Bidang Keadaan Mendesak												
			1	Belanja Tak Tertaga	1	Ada	100%	25	Desa	30	12 bulan	108.000.000,00	DOS	Swakelola	1 Made Mustika
Jumlah Bidang 5												118.000.000,00			
Jumlah Total												2.572.282.038,00			
SURPLUS/DEFISIT												(151.585.009,00)			
6.	PEMBIAYAAN														
		1	Penerimaan Pembiayaan				1	SILPA Tahun Sebelumnya				478.261.809,00			

		2	Pengeluaran Pembiayaan	2	Penyertaan Modal Desa di Bumdes	2						206.676.800,00			
				2	Cadangan Pembiayaan KDMP							120.000.000,00			
Jumlah Total Pembiayaan												151.585.009,00			

Sanggalangit, 29 September 2025
Perbekel Sanggalangit



I NYOMAN SUDIKA

RENCANA PRIORITAS BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN KAWASAN PERDESAAN DAN KERJASAMA DESA TAHUN 2026

Desa : SANGGALANGIT
 Kecamatan : GEROKGAK
 Kabupaten : Buleleng
 Provinsi : Bali

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan				Mendukung SDGs Ke.	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Volume/ Satuan	Lokasi	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Anggaran		Pola Pelaksanaan (Swakelola/K AD/Pihak Ketiga)	PKA dan/atau TPK			
	Bidang		Sub Bidang	Kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		NIHIL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 1																		
2	Pembangunan Desa		NIHIL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 2																		
3	Pembinaan Kemasyarakatan		NIHIL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 3																		
4	Pemberdayaan Masyarakat		NIHIL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 4																		
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan Mendesak		NIHIL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 5												NIHIL						
Jumlah Total																		

Sanggalangit, 22 Agustus 2025
 Perbekel Sanggalangit


 I NYOMAN SUDIKA

RENCANA PRIORITAS BIDANG, SUB BIDANG DAN KEGIATAN PERCEPATAN PENANGGULANGAN KEMISKINAN TAHUN 2026

Desa : SANGGALANGIT
 Kecamatan : GEROKGAK
 Kabupaten : Buleleng
 Provinsi : Bali

No.	Bidang/Sub Bidang/Kegiatan					Mendukung SDGs Ke	Data Eksisting Tahun Berjalan	Target Capaian Tahun 2025	Volume/ Satuan	Lokasi	Penerima Manfaat	Waktu Pelaksanaan	Anggaran		Pola Pelaksanaan (Swakelola/ KAD/ Pihak Ketiga)	PKA dan/atau TPK
	Bidang		Sub Bidang		Kegiatan								Jumlah (Rp.)	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	16	18	19
1	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa		NIHIL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 1													0			
2	Pembangunan Desa															
		a	Penyelenggaraan Posyandu (Makanan Tambahan, Kelas Ibu Hamil, Kelas Lansia, Insentif Kader Posyandu)	a	Pemberian Paket PMT Balita	3	Ada	100%	1 paket	Desa	200 orang	12 bulan	16.000.000	DDS	Swakelola	Luh Reliasih
				b	Pemberian Paket PMT Lansia	3	Ada	100%	1 paket	Desa	100 orang	12 bulan	7.000.000	DDS	Swakelola	Luh Reliasih
Jumlah Bidang 2													23.000.000			
3	Pembinaan Masyarakat		NIHIL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 3													0			
4	Pemberdayaan Masyarakat		NIHIL		NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL	NIHIL
Jumlah Bidang 4													0			
5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat Dan	a	Keadaan Mendesak Desa	a	Pemberian BLT kepada RTM	1	Ada	100%	26	Desa	30 KPM	12 bulan	108.000.000	DDS	Swakelola	1 Made Mustika
Jumlah Bidang 5													108.000.000			
Jumlah Total													131.000.000			

Sanggalangit, 22 Agustus 2025

Perbekel Sanggalangit

I NYOMAN SUDIKA

DAFTAR USULAN RKP DESA PRIORITAS KEGIATAN TAHUN 2026

DESA : SANGGALANGIT
 KECAMATAN : GEROKGAK
 KABUPATEN : BULELENG
 PROVINSI : BALI

NO.	BIDANG/KEGIATAN	INDIKATOR KEGIATAN/ KELUARAN	VOLUME	LOKASI	JUMLAH PEMANFAAT	TUJUAN USULAN/JUMLAH PEMBIAYAAN				KET	
						SKPD/LAIN-LAIN					TOTAL (Rp.)
						APBD KAB.	APBD PROV. (Rp.)	APBN (Rp.)	LAIN- LAIN (Rp.)		
1	2	3	4			6	7	8	9	10	12
1	Bidang Sosial Budaya										
	a. Kegiatan	a.	Paket Sembako bagi RTM	200 paket	Desa Sanggalangit	200 orang	√			40.000.000	
		b.	Pelatihan Linmas	1 paket	Linmas	40 orang	√			25.000.000	
Jumlah Bidang 1										65.000.000	
2	Bidang Fisik dan Insprastruktur										
	a. Kegiatan	a.	Bedah Rumah bagi RTM	20 unit	Desa Sanggalangit	20 orang	√			1.000.000.000	
		b.	Pembangunan / Rehab Penyengker Sekolah	1 unit	SDN 2 Desa Sanggalangit	300 orang	√			200.000.000	
Jumlah Bidang 2										1.200.000.000	
3	Bidang Aparatur dan Ekonomi										
	a. Kegiatan	a.	Mesin Pengolahan Sampah	1 unit	TPST	1000 orang	√			60.000.000	
		b.	Sumur Bor	1 unit	Bd.Tamansari	400 orang	√			400.000.000	
Jumlah Bidang 3										460.000.000	
JUMLAH TOTAL										1.725.000.000	

Sanggalangit, 22 Agustus 2025
 Perbekel Sanggalangit

I NYOMAN SUDIKA

BERITA ACARA KESEPAKATAN BERSAMA PERBEKEL DAN BPD

Nomor : 42/DS-SANGGALANGIT/2024

Nomor : 16/BPD - SANGGALANGIT/2024

KESEPAKATAN BERSAMA *PERBEKEL* DAN BPD

DESA SANGGALANGIT

TENTANG

PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026 MENJADI PERATURAN DESA
TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH TAHUN ANGGARAN 2026
DESA SANGGALANGIT

Pada hari ini Senin tanggal Dua puluh sembilan bulan September Tahun Dua ribu dua puluh lima kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. I Nyoman Sudika : *Perbekel* Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. Kadek Mertayasa : Ketua BPD Desa Sanggalangit dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Sanggalangit selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa :

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2026 yang telah diajukan oleh PIHAK PERTAMA , dengan penyesuaian dan koreksi sebagaimana tertuang pada catatan yang terlampir Berita Acara ini .
2. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA sepakat untuk menetapkan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2026.
3. PIHAK KEDUA akan menerbitkan Surat Keputusan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tentang Kesepakatan Penetapan Rancangan Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2026 menjadi Peraturan Desa Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2026 .
4. PIHAK PERTAMA menyampaikan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun Anggaran 2026 kepada Bapak Bupati Cq. Bagian Hukum untuk mendapat klarifikasi selambat – lambatnya sebelum 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditandatangani Berita Acara ini .

Demikianlah Berita Acara ini dibuat dan ditandatangani oleh kedua belah pihak dalam rangkap 2 (dua) untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

PIHAK PERTAMA

(NYOMAN SUDIKA)

PIHAK KEDUA

(KADEK MERTAYASA)

NOTULEN RAPAT

I. Rapat dibuka dan Pimpin oleh Ketua BPD Sanggalangit dengan ucapan selamat siang dan ucapan terimakasih atas kehadirannya dan lanjut menyampaikan susunan acara sebagai berikut:

1. Pembukaan

2. Sambutan :

- Perbekel
- Pendamping Desa
- Camat Gerokgak

3. Pembahasan bersama Rancangan Perdes RKP 2026

4. Tanya Jawab

5. Penyepakatan dan Penetapan Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2026 menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2026.

6. Penutup

II. Setelah diadakan pembahasan bersama maka dapat disepakati Rancangan Perdes RKP Desa Tahun 2026 menjadi Perdes RKP Desa Tahun 2026.

Untuk lebih lengkapnya tertuang dalam Lampiran RKP Desa Tahun 2026.

Notulen



NI NYOMAN GANTINI



PEMERINTAH KABUPATEN BULELENG
KECAMATAN GEROKGAK
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT
NO.51.08.01.008
KODE POS 81155



Nomor : 000.7.2.6/15/IX/2025
Lamp. : -
Hal : Undangan

Sanggalangit, 26 September 2025
Kepada
Yth: 1. Perbekel Sanggalangit dan
Perangkat Desa
2. Para Anggota BPD
3. Ketua LPM dan Staf
4. Direktur Bumdes dan Staf
5. Bhabinkamtibmas dan Babinsa
6. Bidan Desa
7. Para Ketua KLP
di-
Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka menyepakati dan menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2026, maka dengan ini kami mengharapkan kehadiran Bapak/Ibu/sdr nanti pada:

Hari / Tgl : Senin, 29 September 2025
Jam : 11.00 wita
Tempat : Gor Sangga Ulangun Desa Sanggalangit
Acara : 1. Penyepakatan dan Penetapan Rancangan Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2026 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2026.
2. Pembahasan lebihlanjut terkait pelaksanaan program ketahanan pangan di desa.
Catatan : **Kepada Para Ketua KLP agar mengajak warga (calon pengadas)**

Demikian kami sampaikan atas kehadirannya kami ucapkan terima kasih.

Ketua BPD Sanggalangit

KADEK MERTAYASA


Tembusan disampaikan kepada :

Yth : 1. Bapak Camat Gerokgak dimohon kehadirannya.
2. Bapak Pendamping Desa dimohon kehadirannya.
3. Arsip.

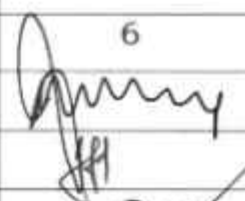
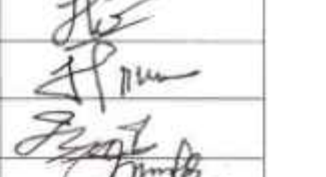
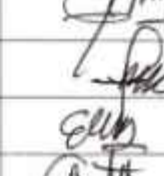
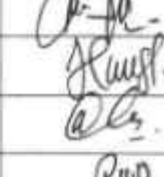
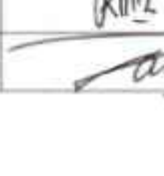
DAFTAR HADIR BPD,PERANGKAT DESA DAN UNDANGAN LAINNYA

ACARA : MUSYAWARAH PENYEPAKATAN DAN PENETAPAN RANCANGAN RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026 MENJADI PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DESA : SANGGALANGIT

KECAMATAN : GEROKGAK

TANGGAL : 29 September 2025

NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
			LK	PR	
1	2	3	4	5	6
1	I Nyoman Sudika	Perbatal	✓		
2	Ni Made Edina Dwi Utami	Staf Pemb Ker		✓	
3	POTU WIKAWA putrawan	Perkamping Desa	✓		
4	Kebut. Sasirawan	K. Bumdes	✓		
5	Kadek Montopasa	Ketua BPD	✓		
6	I PUTU SURANTIKA	SEK. DE'S	L		
7	I Made Mustiasa	Ketua Klpk V	L		
8	I Putu Astriawan	Ketua Klpk	✓		
9	MUR HARVAFI	STP KIP IX	✓		
10	Jamil Amny	Ketua Klp g.	L		
11	Gd Suladana	Klpk 8	L		
12	I.NYM. YUDIASTRA	Anggota LPM	✓		
13	I. Kt Sulastra	Anggota BPD	✓		
14	Hya. Lanny Gunnyardhuna Sudipta	Staf Administrasi	L		
15	MD Suartana	Ketua KLP -6	L		
16	INYM PUTRA	K KIP II	L		
17	MD Samiata	STP. KLP 4	L		
18	KERUT MANDIATA	KIPD. 75	✓		
19	NYM CONTINI	A. BPD		✓	
20	Luh Erni widiantari	Bidan Desa		✓	
21	LUH MOVIT ARIANI	PAUMDES		✓	
22	Putu Sayuni	Staff Adm	✓	✓	
23	Kadek Rini Andriani	Staff Adm		✓	
24	Luh Belliosih	Kaur Peranginan		✓	
25	I MD. ARIASA	K. KIP I	✓		

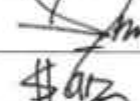
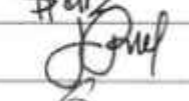
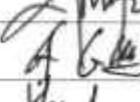
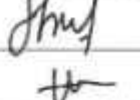
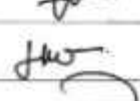
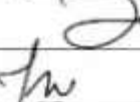
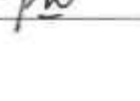
NO	NAMA	JABATAN	JENIS KELAMIN		TANDA TANGAN
			LK	PR	
1	2	3	4	5	6
26	NI MO Subrini	Kari P. Um		✓	
27	I Hengah Ferry Adnyana	Kaur Pann candan	✓		
28	I Made Winada	ICBD. Wonosari	✓		
29	I GD. Teguh Astawa	KBD. Panyupuh	✓		
30	I Putu Romasa	KBD. Tulad pole			
31	KT. SANIKA	A. APD	✓		
32	I GD. Arka praplan	- - -	✓		
33	I WAYAN CATRA	K. Kp 3	✓		
34	NI Aah Sri Yuni Artini	Bumih		✓	
35	Putu Ardika Tosa	IC. K/p 7	✓		
36	Km. SUARDIKA	Kelompok 3	✓		
37	Kadek Wardana	Kelompok 7	✓		
38	Putu Eka Wardana	Kelompok 4	✓		
39	I MADE SUMITRA JAYA	Kelompok 3	✓		
40	I Putu Surasawana	Kelompok 2	✓		

FOTO DOKUMENTASI



KEPUTUSAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA
DESA SANGGALANGIT KECAMATAN GEROKGAK
KABUPATEN BULELENG

NOMOR 17 TAHUN 2025

TENTANG

KESEPAKATAN PENETAPAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026
MENJADI PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA
PEMERINTAH DESA TAHUN ANGGARAN 2026

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BADAN PERMUSYAWARATAN DESA SANGGALANGIT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa dan Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan dan Pemberdayaan Masyarakat Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
- b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut di atas, perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Sanggalangit Tahun 2026 ;
- c. bahwa sebelum Peraturan Desa sebagaimana dimaksud huruf b ditetapkan *Perbekel*, perlu dibahas dan disepakati bersama antara *Perbekel* dan BPD tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026;
- d. bahwa untuk melaksanakan hal diatas perlu ditetapkan dengan Keputusan BPD ;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-Daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6914);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa, (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Perubahan ke Dua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
8. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Desa Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 16 Tahun 2019 tentang Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
9. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1663);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 2 Tahun 2014 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Partisipatif dan Terintegrasi (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2014 Nomor 2);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 7 Tahun 2021 tentang Penetapan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2021 Nomor 7 , Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 6);
12. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 47 Tahun 2019 tentang Daftar kewenangan Desa berdasarkan Hak asal usul dan Kewenangan lokal bersekala Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 47);
13. Peraturan Bupati Buleleng Nomor 69 Tahun 2019 tentang Besaran Penghasilan Tetap Perbekel , Sekretaris Desa,Perangkat Desa Lainnya dan Badan Permusyawaratan Desa (Berita Daerah Kabupaten Buleleng Tahun 2019 Nomor 70);
14. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 6 Tahun 2019 tentang Pengaturan Kewenangan Desa berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan lokal berskala Desa (Lembaran Desa Sanggalangit Tahun 2019 Nomor 6);
15. Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Desa Sanggalangit Nomor 02 Tahun 2020 Tentang Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Desa Tahun 2020 – 2027 (Lembaran Desa
Sanggalangit Tahun 2024 Nomor 02);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Desa oleh *Perbekel*.
- KEDUA : Kesepakatan ini nantinya sebagai dasar *Perbekel* untuk menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun 2026.
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sanggalangit
pada tanggal 29 September 2025

Ketua BPD Sanggalangit ,



KADEK MERTAYASA

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Bupati Buleleng Cq. Kepala Dinas PMD Kabupaten Buleleng
2. Bapak Camat Gerokgak di Gerokgak
3. Arsip